ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Akuntansi



Oleh:

Nama : Siska Mayanti

NPM : 1305170423

Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN

2017

ABSTRAK

SISKA MAYANTI. NPM 1305170423. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai. Skripsi. 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan aktivitas pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Dinas Pendapatan Kota Binjai berupa data target dan realisasi penerimaan pajak reklame Dinas Pendapatan Kota Binjai yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data skunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data skunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

Hasil penelitian menunjukkan lingkungan pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame belum efektif hal ini terjadi dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) selain itu juga tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pemungutan pajak reklame, penilaian risiko yang terkait didalam proses pemungutan pajak reklame masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dengan masih adanya formulir-formulir dalam pemungutan pajak reklame yang tidak menggunakan nomor urut tercetak dan aktivitas pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai juga belum maksimal, hal ini terlihat fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame, belum jelasnya alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam pemungutan dan perhitungan dari pajak reklame.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Pajak Reklame

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya,tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

- Ayahanda Rusli Fauzi Panjaitan dan Ibunda Sri Idayani yang telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
- Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Bapak Zulaspan Tupti, SE,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Bapak Januri, SE,MM,M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 5. Bapak Ade Gunawan, SE,M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
 Utara
- 8. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si, Selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
- 9. Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
- 10. Kepada Adinda Salsa Panjaitan, Ardhana Panjaitan yang telah memberikan dukungan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.
- 11. Bapak Pimpinan Pemerintah Daerah Kota Binjai beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
- 12. Kepada teman Ririn, Maida, Heru dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

5

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah

diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya

mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis

menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik Allah

SWT, Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan

manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, April 2017

Penulis

SISKA MAYANTI

1305170423

DAFTAR ISI

ABSTE	RAK	i	
KATA	PENGANTAR	ii	
DAFTA	AR ISI	v	
DAFT	AR TABEL	vii	
DAFT	AR GAMBAR	vii i	
BAB I	PENDAHULUAN	1	
BAB II	A. Latar Belakang Masalah B. Identifikasi Masalah C. Rumusan Masalah D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7 7	
	A. Uraian Teori 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah b. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Reklame a. Pengertian Pajak Reklame b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame c. Objek Pajak Reklame d. Subjek Pajak Reklame e. Wajib Pajak Reklame f. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif g. Perhitungan Pajak Reklame 3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah a. Pengertian SPI Pemerintah b. Tujuan Pengendalian Internal c. Unsur – Unsur Pengendalian Internal d. Bertanggung Jawab Pengendalian Internal e. Keterbatasan Pengendalian Internal 4. Pentingnya Sistem Pengendalian Internal 5. Penelitian Terdahulu B. Kerangka Berpikir	10 12 12 14 14 17 17 18 18 19 20 21 24 26 27	
BAB III METODE PENELITIAN			
	A Pendekatan Penelitian	31	

В.	Definisi Operasional Variabel	31
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	33
D.		
E.	Teknik Pengumpulan Data	35
F.	Teknik Analisa Data	
BAB IV HAS	SIL PENELITIAN PEMBAHASAN	37
A.	Hasil Penelitian	37
	1. Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai	41
	2. Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Kota Binjai	
	3. Hambatan dalam Pemungutan pajak Reklame	
В.	Pembahasan	
BAB V KES	IMPULAN DAN SARAN	55
A.	Kesimpulan	55
B.	Saran	56
DAFTAR PU	JSTAKA	57
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target, Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	4
Tabel 2.1	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	28
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1	Kisi-Kisi Wawancara	33
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	31
Gambar 4.1	Flowchart Pemungutan Pajak Reklame	46

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksistensi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungannya pembangunan suatu negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah.

Menurut Mardiasmo (2009:01) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjang banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah secara maksimal.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undangundang maupun peraturan daerah.

Untuk meminimalkan permasalahan dalam pemungutan pajak reklame, ada baiknya Dinas Pendapatan Asli Daerah perlu melakukan evaluasi pengendalian internal agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak reklame. Pengendalian internal (internal control) adalah kebijakan dan prosedur dalam pemungutan untuk memastikan bahwa informasi usaha yang

disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Dinas Pendapatan Asli Daerah perlu menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan sistem operasi, melindungi, mencegah penyalahgunaan sistem. (Warren, 2006).

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika perusahaan mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern.

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi berbagai resiko yang mungkin terjadi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah melalui cara: Pemisahan tugas yang memadai, pendokumentasian, rekonsiliasi, pegawai yang jujur dan kompeten, audit internal dan sebagainya. Informasi dan komunikasi mencakup pemahaman individu dalam perusahaan atas tanggungjawabnya.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian internal atas pemungutan pajak reklame yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan atas pemungutan pajak reklame dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana yang dijabarkan oleh PP No 60 tahun 2008 baik. Hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah.

Sistem Pengendalian internal bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan tetapi dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam pemungutan pajak reklame dan apabila terjadi kesalahan dan kecurangan dapat segera diketahui dan diatasi.

Kota Binjai merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Terdapat banyak fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Kota Binjai yang menjadikannya sebagai perkotaan yang maju. Dengan adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh tunjangan fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan. Pajak Reklame dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD),

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai terdapat fenomena masalah yang penulis temui yaitu belum adanya pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pemungutan pajak reklame, hal ini terbukti dengan belum mampu pemerintah daerah Kota Binjai dalam melakukan pemungutan pajak reklame tidak mampu dalam mencapai target yang telah ditetapkan, selain itu aktivitas kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan prosedur pemungutan yang kurang efektif karena sistem yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini terbukti dengan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, yang tidak serta merta langsung membayar kewajibannya setelah menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Selain itu juga masih adanya formulir-formulir dalam pemungutan pajak reklame yang tidak menggunakan nomor urut tercetak dalam dokumen atas pemungutan pajak reklame. Hal ini bertentangan dengan teori Mulyadi (2013, hal 474) yang menyatakan bahwa dalam menciptakan serta mewujudkan praktek yang sehat, formulir penting yang digunakan perusahaan harus bernomor urut tercetak, dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk mengisi formulir tersebut.

Sistem pengendalian intern pajak reklame ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak.

Pajak reklame diharapkan dapat meningkatnya PAD Kota Binjai maka dari itu dibutuhkan pengendalian intern yang baik dalam sistem pemungutan pajak reklame. Pengendalian intern yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemungutan pajak reklame dilakukan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak reklame terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan pemungutan pajak reklame dimulai dari prosedur pendataan dan pendaftaran, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, prosedur penyetoran pajak, prosedur pencatatan sampai dengan prosedur pengawasan. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak reklame untuk

mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari.

Oleh sebab itu pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif. Sistem pengendalian internal sangat diperlukan oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai dalam kegiatan penerimaan pajak daerah untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Sistem Pengendalian intern sendiri bertujuan untuk mengukur, mengawasi dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 60 tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima. (Mardiasmo, 2009:206)

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Priska Claudya Homenta (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: berhubungan dengan Sumber Daya Manusia yang masih kurang di bidang pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada pengawai. Namun dari beberapa unsur Pengendalian Intern sudah berjalan dengan baik. Sebaiknya

pimpinan DPPKAD meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, perekrutan juga kerjasama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- Belum memiliki buku pedoman kebijakan dan prosedur menunjukkan lemahnya lingkungan pengendalian
- 2. Dokumen atas pemungutan pajak reklame tidak menggunakan nomor urut tercetak, hal ini juga berdampak dengan penilaian resiko dalam pengendalian dalam pemungutan pajak reklame.
- 3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai belum mampu dalam melakukan penaksiran resiko yang berdampak dengan lemahnya aktivitas pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan atas pajak reklame.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

 Bagaimana lingkungan pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai?

- 2. Bagaimana penilaian resiko dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai?
- 3. Bagaimana aktivitas pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.
- Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian resiko dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.
- Untuk mengetahui dan menganalisis aktivitas pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya,

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Pengertian tersebut telah diatur dalam UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dikutip oleh Abdul Halim (2008:64), yaitu : "Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah."

Menurut Djamu Kertabudi (2007:2), menyatakan bahwa : "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumbersumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undangundang."

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah dari wilayahnya sendiri.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nurlan Darise (2009:67) berdasarkan UU No 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1. Hasil Pajak Daerah
- 2. Hasil Retribusi Daerah
- 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya.
- 4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah

Adapun maksud pengertian dari masing-masing sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut menurut Nurlan Darise (2009:67) berdasarkan UU No 25 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Hasil Pajak daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

2. Hasil Retribusi Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu
- 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain :
 - 1) Bagian laba
 - 2) Deviden
 - 3) Penjualan saham milik daerah
- 4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, seperti penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

2. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Agus Fatoni (2009:6) mengenai pengertian reklame, menyatakan bahwa : "Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untukmenarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum."

Pajak reklame biasanya dipasang disetiap jalan adapula yang melalui selebaran, stiker ataupun yang lainnya. Setiap pemasangan harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

Pengertian Pajak Reklame dan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab I Pasal 1 angka 16 dan 17 adalah: "Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame".

Beberapa Terminologi dalam Pemungutan Pajak Reklame (Siahaan, 2008:382-383) yaitu sebagai berikut.

- Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
- 5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat
 SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan

- permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
- 8. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota (Siahaan, 2008:383) adalah sebagai berikut.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

c. Objek Pajak Reklame

Menurut Marihot P. Siahaan (2008:325) mengenai Objek Pajak Reklame, menyatakan bahwa : "Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua

penyelenggara reklame, penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota."

Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan. Objek pajak reklame terdiri dari 10 macam yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dimaksud diatas objek pajak reklame menurut Marihot P. Siahaan (2008:326), meliputi :

- 1) Reklame papan
- 2) Reklame video
- 3) Reklame kain
- 4) Reklame melekat (stiker)
- 5) Reklame selebaran
- 6) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
- 7) Reklame udara
- 8) Reklame suara
- 9) Reklame film/slade
- 10) Reklame peragaan

Adapun maksud pengertian dari masing-masing objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

1) Reklame papan

Adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seperti seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan pada bangunan, tembok, dinding dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

2) Reklame video

Adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

3) Reklame kain

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis itu.

4) Reklame melekat (stiker)

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per lembar.

5) Reklame selebaran

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

6) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

Adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan.

7) Reklame udara

Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

8) Reklame suara

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

9) Reklame film / slade

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

10) Reklame peragaan

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ada beberapa objek pajak yang dikecualikan dalam pasal ini yaitu penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

d. Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame menurut Nurlan Darise (2009:62), menyatakan bahwa : "Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame." Jadi setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggaraan atau melakukan pemesanan reklame disebut subjek pajak reklame.

e. Wajib Pajak Reklame

Wajib pajak reklame menurut Marihot P. Siahaan (2008:10), menyatakan bahwa: Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

f. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Menurut Nurlan Darise (2009:63) dasar pengenaan Pajak Reklame, menyatakan bahwa : "Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame."

Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Tarif Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) sehingga besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

g. Perhitungan Pajak Reklame

Adapun perhitungan besaran pokok Pajak Reklame yang terutang sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kota Binjai adalah.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak.

= Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame.

3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Menurut Mahmudi (2010: 20) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Pengendalian Internal

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

- 1) Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
- 5) Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
- 6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi; dan
- 5) Pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

1. Lingkungan Pengendalian

Pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 di jelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

2. Penilaian Risiko

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko ini terdiri atas:

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
- c. Identifikasi risiko
- d. Analisis risiko
- e. Mengelola risiko selama perubahan

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan

fungsi yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada PP NO. 60 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Menurut Mahmudi (2010:22) Komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian internal khususnya kegiatan pengendalian antara lain:

- a. Sistem dan prosedur akuntansi
- b. Otorisasi
- c. Formulir, dokumen dan catatan
- d. Pemisahan tugas

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

d. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal

Menurut Pada PP No. 60 tahun 2008 peran dan tanggung jawab orangorang dalam organisasi terhadap SPIP adalah:

1) Manajemen

Dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan, lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota serta jajaran manajemen di lingkungannya. Para pimpinan inilah yang paling bertanggungjawab menyelenggarakan SPIP dilingkungan kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

2) Seluruh pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian. Setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan prilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan-tindakan yang illegal lainnya.

3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi APIP independen dari manajemen serta otoritas yang disandangnya, APIP sering berperan dalam fungsi pemantauan.

4) Auditor Eksternal dan Pihak Luar Instansi

Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen, mengkontribusikan langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan dan tidak langsung menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk sistem pengendalian intern.

Pihak lain yang juga memberikan pengaruh kepada instansi adalah legislator, regulator dan stakeholders lainnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan instansi. Namun pihak luar tidak bertanggung jawab atau tidak menjadi bagian dalam sistem pengendalian intern.

e. Keterbatasan Pengendalian Internal

Kehadiran pengendalian intern pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern sangatlah besar.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Bastian (2010:10) adalah sebagai berikut: Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatassan tersebut disebabkan oleh:

 Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi

- Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajmen
- 3) Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan.

Menurut Hiro Tugiman (2006:9) menyatakan bahwa permasalahan pengendalian yang merupakan keterbatasan, antara lain:

- 1) Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas.
- Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai bukan sebagai atau sasaran untuk mencapai tujuan organisasi.
- 3) Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan (over controlling) tanpa memperhatikan sisi manfaat dan biayanya
- 4) Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap orang.
- 5) Pengendalian tidak memperhitungkan aspek perilaku (behavioral) padahal faktor manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya suatu pengendalian.

4. Pentingnya Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern bagi suatu organisasi adalah merupakan suatu keharusan. Bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan, pimpinan wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian perusahaan yang dikelolanya dan wajib dilakukan pemeriksaan. Menurut Gondodiyoto (2007:249) Faktor-faktor yang menyebabkan makin pentingnya system pengendalian intern, antara lain:

- 1) Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
- 2) Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan - kesalahan serta kecurangan - kecurangan terletak pada management, sehingga managementharus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
- 3) Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian intern yang baik.
- 4) Pengawasan yang langsung pada sistem berupa suatu pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khususnya yang berasal dari luar organisasi).

5. Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian									
Niluh Made Wesya Nugrahani (2014)	Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)	Berdasarkan penelitian, ditemukan berkaitan dengan penilaian risiko adalah: belum adanya kesadaran dari pemilik persil untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame, perizinan lokasi persil. Analisis pengendalian intern berkaitan dengan kegiatan pengendalian dilakukan dengan maksud menindaklanjuti upaya penanggulangan permasalahan yang kerap terjadi.									
Nuning Hindriani (2012)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)	Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pada Lingkungan Pengendalian, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penilaian Risiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; Kegiatan Pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD									
Yefta Palit Tatawi (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Prosedur Penerimaan Kas Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Bitung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian pada Dispenda Kota Bitung telah memadai ditinjau dari pemberian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan penerimaan kas yang baik perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, perlindungan agar tidak terjadi penyelewengan dalam aktivitas penerimaan kas, pemeriksaan oleh pihak independen, pencatatan dan pelaporan penerimaan kas yang sudah memadai									

B. Kerangka Berpikir

Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".


Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 60 tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima. (Mardiasmo, 2009:206)

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika pemerintah mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian atas penerimaan pajak reklame yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan pemungutan pajak reklame dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana yang dijabarkan oleh Sistem Pengendalian Inetren Pemerintah (SPIP) dengan baik. Hasil evaluasi dapat

meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini membahas mengenai pengendalian internal atas pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah:

Sistem Pengendalian Internal Pajak Reklame adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, atas pemungutan pajak reklame yang bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Wawancara

Variabel	Indikator	No. Pertanyaan	Total
Sistem Pengendalian	Lingkungan Pengendalian	1-2	2
Intern Pemerintah	2. Penilaian Resiko	3 – 4	2
	3. Kegiatan Pengendalian	5 – 6	2
	4. Informasi dan Komunikasi	7–8	2
	5. Pemantauan Pengendalian	9– 10	2
	Intern		
Penerimaan Pajak	1. Tugas dan wewenang Dinas	1-2	2
Reklame	Pendapatan Daerah Kota		
	Binjai	3 – 4	2
	2. Sistem pemungutan ajak		
	reklame yang digunakan	5 – 6	2
	3. Prosedur pelaksanaan	3 0	2
	pemungutan pajak reklame	7 – 8	2
	4. Penerapan sanksi-sanksi		
	kepada wajib pajak		

C. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai yang beralamat di jalan Sudirman No. 6 Kota Binjai.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 sampai dengan April 2017.

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

		Nov		Des			Jan			Feb				Mar				Apr							
No.	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pra Riset																								
2.	Pengajuan Judul																								
3.	Pengesahan Judul																								
4.	Bimbingan Proposal																								
5.	Penyelesaian Proposal																								
6.	Seminar Proposal																								
	Analisa Pengolahan																								
7.	Data																								
	Bimbingan & Peny.																								
8.	Hasil Penelitian																								
9.	Sidang Skripsi																								

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai . Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data target dan realisasi penerimaan pajak reklame Dinas Pendapatan Kota Binjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen dan laporan-laporan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan Pendapatan Daerah Kota Binjai khususnya pajak reklame.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis deskriptif, artinya data yang diperoleh peneliti dari lapangan yang diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menguraikan atau memaparkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun. Adapun tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data dan informasi tentang sistem pengendalian intern pajak reklame berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.
- 2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang sistem pengendalian intern pajak reklame.

- 3. Menguraikan komponen pemrosesan pemungutan dan unsur-unsur sistem pengendalian intern dan mengaitkannya dengan teori.
- 4. Menarik kesimpulan-kesimpulan atas uraian dan penjelasan terhadap penelitian yang telah dilakukan, apakah sudah tercapainya tujuan sistem pengendalian intern pemungutan atas pajak reklame.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai

Binjai adalah salah satu Kota (dahulu daerah tingkat II berstatus Kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah barat ibukota Provinsi Sumatera Utara, Medan. Adapun sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai menurut Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Mengingat bahwa Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai ini baru berpindah lokasi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan diresmikan langsung oleh walikota Binjai. Kantor baru berlokasi di jalan Jambi kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan. Sebelumnya Dispenda Kota Binjai berkantor di jalan Teuku Amir Hamzah kecamatan Binjai Utara yang merupakan gedung milik Pemprovsu.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai mempunyai tugas sebagaimana yang telah dimaksud. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Pembinaan dan pelaksaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai terdiri dari :

- 1. Dinas;
- 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
- 3. Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Seksi Penelitian
 - c. Seksi Pengolahan Data
- 4. Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil terdiri dari :
 - a. Seksi Pajak Daerah
 - b. Seksi Retribusi
 - c. Seksi Penagihan dan Bagi Hasil
- 5. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
 - a. Seksi Penetapan\
 - b. Seksi Keberatan
 - c. Seksi Verifikasi
- 6. Bidang Penagihan terdiri dari:
 - a. Seksi Penagihan dan Keberatan
 - b. Seksi Pengolahan dan Penerimaan\Sumber Pendapatan Lain

- c. Seksi Dokumentasi
- 7. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:
 - a. Seksi Pendapatan Pasar
 - b. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar
 - c. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar
- 8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pemungutan pajak reklame itu sendiri Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai hanya menerapkan satu sistem saja yaitu sistem official Assesment dalam sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut:

- 1. Fungsi yang terkait dalam melakukan pemungutan pajak reklame Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai dibagi menjadi tiga seksi, yang setiap seksi diberi tanggung jawab yang berbeda - beda, bagian yang terkait tersebut antara lain :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan : seksi ini bertugas melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak.
 - 2) Seksi Penerima Pembayaran : seksi ini bertugas menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak.
 - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan : seksi ini bertugas melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak dan juga bertugas melakukan pengawasan dan pencatatan untuk membuat laporan penerimaan pajak.
- 2. Dokumen yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah
 Dinas Pendapatan Daerah menggunakan dokumen-dokumen yang harus diotorisasai oleh Kepala Dinas, dokumen-dokumen tersebut antara lain :
 - Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD): surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD): surat yang digunakan sebagai bukti setoran oleh Wajib Pajak.
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) : surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Adapun urutan prosedur pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai adalah pendaftaran di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, penelitian berkas (Dispenda), meminta perijinan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH), perijinan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Pertambangan dan Kebersihan (DPUPPK) dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pembayaran, dan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Adapun tujuan dari sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Untuk melindungi aset (Negara)
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
- 5) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis memperoleh informasi bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai belum memiliki Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur, yang mana buku tersebut sangat berpengaruh bagi karyawan dalam melaksanakan semua proses penerimaan pajak atas pemungutan Pajak Reklame yang dapat berdampak terhadap penaksiran resiko dan lemahnya aktivitas pengendalian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data Standar Operasional Prosedur dan *FlowChart* pemungutan pajak reklame yang sesuai dengan ketetapan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yaitu:

- Permohonan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak reklame di bendahara penerima dan dapat mengambil izin pajak reklame di BPPT.
- 2. Data izin reklame BPPT yang mencerminkan realisasi penerimaan pajak reklame untuk reklame yang telah dibayar pajaknya tersebut.

3. Cek Fisik

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai melakukan pengecekan secara teknis lokasi dan jenis reklame yang dilakukan oleh wajib pajak

4. Pemeriksaan Lapangan

Aparat pajak melakukan survey langsung atas pemasangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dengan mengetahui secara jelas lokasi dari pemasangan yang dilakukan.

5. Persetujuan

Setelah dilakukan pengecekan atas jenis reklame, lokas tempat pemasangan reklame, maka akan diberikan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak.

3. Hambatan yang Timbul dalam Pemungutan Pajak Reklame

Hambatan yang timbul dalam pemungutann pajak reklame, yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, terdapat 2 faktor antara lain sebagai berikut.

- 1. Dari pihak wajib pajak itu sendiri yaitu:
 - a. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak
 - b. Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame.
 - c. Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar kota.
- 2. Selain dari wajib pajak, faktor yang juga dapat menghambat dalam pemungutan pajak juga berasal dari dari pihak Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai yaitu:
 - a. Penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh.
 - b. Penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan.
 - c. Pelayanan yang kurang memuaskan dari kedua belah pihak
 - d. Kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame.
- Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat

Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai

bagaimana melaksanakan kebijakan pajak reklame. Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat karena sistem perpajakan yang mungkin dirasa sulit dipahami masyarakat sehingga mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakannya salah satu diantaranya adalah kewajiban membayar pajak reklame. Informasi-informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan pajak reklame sudah jelas didalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Pemungutan pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, namun demikian masyarakat masih merasa kurang informasi karena mungkin menurut masyarakat penjelasan perda masih dirasa kurang rinci, sehingga dibutuhkan sosialisasi atau penyuluhan untuk masyarakat agar lebih memahami maksud dari peraturan daerah tersebut.

B. Pembahasan

Unsur-Unsur Pengendalian Intern Pemerintah dalam pemungutan Pajak Reklame dapat dilihat dari :

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai dalam Pemungutan Pajak Reklame

Unsur Sistem Pengendalian Intern harus dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi.

a. Lingkungan Pengendalian

1) Penegakan nilai integritas dan etika

Adanya visi, misi, dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nilai etika pegawai yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Daerah salah satunya adalah kedisiplinan. Yaitu pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

2) Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan

Dalam Menjalankan fungsinya tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai menyusun pendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai berpedoman pada Peraturan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai masih terdapat beberapa kelemahan yang belum menunjukkan lingkungan pengendalian yang memadai yaitu tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pemungutan pajak reklame, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai dalam melakukan pemungutan pajak reklame.

3) Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala Dinas memberikan instruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur kepala dinas dalam berpilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.

4) Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai ialah pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian. Untuk itu diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai dalam penerimaan pegawai dilakukan secara objektif dan selektif. Karena masih dilihatnya kendala yang berhubungan sumber daya manusia.

5) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pengawai dibagian bidang pendapatan seperti adanya diklat pemagangan dibidang Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, maupun pengembangan kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja. Namun di bidang pendapatan belum diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik. Lingkungan pengendalian yang

diterapkan oleh pegawai, selain itu juga masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM).

Hal ini didukung dengan teori Moeller (2007:4) menyatakan bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian ditentukan berdasarkan risiko, dimana risiko dikelola untuk menghindari kesalahan dan kecurangan yang berakibat misstatement terhadap hasil pemungutan pajak reklame. Namun hal ini tidak terbatas pada risiko laporan keuangan, pengendalian juga diterapkan untuk risiko lain.

Penilaian resiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar penyajian informasi hasil pemungutan pajak reklame yang wajar dan tepat waktu. Selain itu pemerintah daerah telah mengenali dan mempelajari resiko-resiko yang ada, serta membentuk aktivitas-aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi hal tersebut.

Penilaian risiko yang terkait didalam proses pemungutan pajak reklame, yang terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dengan masih adanya formulir-formulir dalam pemungutan pajak reklame yang tidak menggunakan nomor urut tercetak dalam dokumen atas pemungutan pajak reklame.

Hal ini bertentangan dengan teori Mulyadi (2013: 474) yang menyatakan bahwa dalam menciptakan serta mewujudkan praktek yang sehat, formulir penting yang digunakan perusahaan harus bernomor urut tercetak, dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk mengisi formulir tersebut.

Namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang besar bagi perusahaan karena penggunaan formulir hanya sesuai dengan tanggal terakhir atas transaksi terakhir yang berlangsung selama ini masih berjalan dengan baik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memberikan arahan manajemen telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian ini diadakan dengan maksud mengawasi dan memberikan kepastian setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak reklame.


Dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai belum semuanya melakukan kegiatan pengendalian yang efektif, karena dalam kegiatan pengendalian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai setiap kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi yang disertai otorisasi oleh pihak yang berwenang.

Standar operasional prosedur dalam pemungutan dan perhitungan pajak reklame yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai sudah

sesuai dengan ketetapan pemerintah, akan tetapi aktivitas yang digambarkan pada flowchart belum sesuai dengan SOP yang ada. Belum terlihat fungsifungsi yang terkait dalam prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame, belum jelasnya alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam pemungutan dan perhitungan dari pajak reklame.

Menurut Mulyadi (2013:57) bahwa dalam alur data (flowchart) adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Flowchart harus jelas fungsi apa saja yang terkait disetiap transaksi, tidak hanya menjelaskan fungsi yang terkait, didalam Flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa saja yang akan diperlukan dalam setiap fungsi, berapa rangkap dokumen yang dibutuhkan, dan kebagian fungsi manakah dokumen yang harus diberikan untuk melakukan otorisasi dan dokumentasi.

Flowchart untuk prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame yang berdasarkan dengan standar operasional prosedur (SOP) adalah :



Flow Chart Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan

d. Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai.

Dari sistem ini digunakan untuk mendapat informasi wajib pajak yang sudah membayar pajak maupun yang belum melunasi pajak terutangnya. Melalui sistem ini bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkaian penerimaan pajak. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan memadai.

Suatu organisasi membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif dengan informasi yang berkualitas. Menurut Yuwono (2008), pengendalian dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan berbagai bentuk aplikasi komputer dengan karakteristik *double entry* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel. Sehingga, dalam menghadapi resiko yang mungkin muncul dapat dipecahkan dengan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.

e. Pemantauan

Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantaun dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan pegawasan dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau kepelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak

daerah sangat diberlakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak reklame.

Ada juga penegasan yang diberikan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Adanya audit eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai telah melaksanakan pemantauan dengan baik.

Menurut Sinamo (2010: 24) mengartikan pemantauan sebagai proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu yang mencakup penilaian design, operasi pengendalian, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Reklame

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses perizinan dan pemungutan pajak reklame masih mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Binjai berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya, sebagai berikut:

- 1. Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah
- 2. Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan

- 3. Penertiban dengan Surat Teguran
- Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Priska Claudya Homenta (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: berhubungan dengan Sumber Daya Manusia yang masih kurang di bidang pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada pengawai. Namun dari beberapa unsur Pengendalian Intern sudah berjalan dengan baik. Sebaiknya pimpinan DPPKAD meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, perekrutan juga kerjasama

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak dari tempat dan waktu penelitian serta juga objek pemungutan pajak yang berbeda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian intern Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak reklame, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Lingkungan pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai belum efektif hal ini terjadi dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) selain itu juga tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pemungutan pajak reklame, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai dalam melakukan pemungutan pajak reklame yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mampu dalam mencapai target.
- 2. Penilaian risiko yang terkait didalam proses pemungutan pajak reklame, yang terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dengan masih adanya formulir-formulir dalam pemungutan pajak reklame yang tidak menggunakan nomor urut tercetak dalam dokumen atas pemungutan pajak reklame, dimana untuk mewujudkan praktek yang sehat, formulir penting yang digunakan harus bernomor urut yang tercetak, guna mempermudah dalam pencarian berkas yang diperlukan dimasa yang akan datang.

3. Aktivitas pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai juga belum maksimal hal ini terbukti dengan belum terlihat fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame, belum jelasnya alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam pemungutan dan perhitungan dari pajak reklame

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai yang mungkin bermanfaat dalam mengatasi kelemahan yang terdapat dalam sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak reklame. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawai perlu ditingkatkan lagi, agar dalam proses pelaksanaan penerimaan pajak reklame dapat berjalan dengan baik.
- 2. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai melakukan menandatangani atas setiap penerimaan atas pemungutan pajak reklame guna memperkecil kecurangan yang terjadi dimasa yang akan datang
- Sebaiknya dokumen-dokumen yang digunakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dibuat dengan mencantumkan identitas nama perusahaan serta diberi penomoran secara berurutan agar mempermudah dalam pengumpulan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat : Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Daries, Nurlan. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah . PT. Indeks : Jakarta.
- Djamu Kertabudi. (2007). *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Soreang: Bandung.
- Fatoni, Agus. (2009). Pengaruh Pemberdayaan Aparat Pemerintahan Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Provinsi Lampung. Desertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Hiro Tugiman. (2006). Standar Profesional Audit Internal. Kanisius: Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi : Yogyakarta.
- Moeller, Robert R. (2007). COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Niluh Made Wesya Nugrahani (2014). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 15 No. 1 Oktober 2014.
- Nuning Hindriani. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun) Wacana ISSN Vol. 15, No. 3 2012.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010. (2010). *tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)* Kota Medan.
- Priska Claudya Homenta. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal EMBA. Vol.3 No.3 Sept. 2015.
- Republik Indonesia.(2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta

- Sawyer, Lawrence B. Et, al. (2005). *Audit Internal Sawyer. Edisi Kelima*. Salemba Empat. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Siahaan, M.P. (2008). *Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono, (2011). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2011. Visi Media : Jakarta Selatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.: Jakarta.
- Warren, Reeve, dan Fess. (2006). *Accounting "Pengantar Akuntansi"*, buku 2, edisi 21. Salemba Empat : Jakarta.
- Yefta Palit Tatawi (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Prosedur Penerimaan Kas Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 05 Tahun 2015